

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. To the left of the logo is a vertical bar with a red top section and a white bottom section.

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 07

AKUNTANSI DANA BERGULIR



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS

***STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN***

**BULETIN TEKNIS 07 TENTANG
AKUNTANSI DANA BERGULIR**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
ksap@yahoo.com**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir.

Jakarta, Agustus 2008

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua

Ilya Avianti Wakil Ketua

Sonny Loho Sekretaris

Sugijanto Anggota

Hekinus Manao Anggota

Jan Hoesada Anggota

A.B. Triharta Anggota

Soepomo Prodjoharjono Anggota

Gatot Supiartono Anggota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Permasalahan Dana Bergulir1
C. Dasar Hukum dan Tujuan Bultek8
BAB II PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR9
A. Pengertian Dana Bergulir.....9
B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir..... 10
BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR..... 12
A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir 12
B. Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD 14
C. Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir 16
D. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir 20
BAB IV AKUNTANSI PIUTANG YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DANA BERGULIR 26
A. Akuntansi Anggaran..... 26
B. Akuntansi Realisasi Anggaran 27
C. Akuntansi Penarikan Kembali Dana Bergulir 28
BAB V PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR 28
A. Penyajian Dana Bergulir..... 29
B. Pengungkapan Dana Begulir 29
BAB VI KESIMPULAN 31

1 **BAB I**
2 **PENDAHULUAN**

3
4 **A. Latar Belakang**

5 Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi
6 rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk
7 membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Saat ini,
8 pengguliran dana bukan hanya untuk bidang usaha menengah, kecil, mikro
9 dan koperasi tetapi juga untuk usaha skala besar yang dilayani oleh badan
10 usaha khususnya untuk bidang usaha yang pendanaannya tidak menarik bagi
11 lembaga keuangan bank maupun non bank.

12 Dari segi kebutuhan, layanan dana bergulir sangat dibutuhkan oleh
13 puluhan juta usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi dimana pada tahun
14 2003 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 99,9% dari
15 seluruh unit usaha. Dari segi manfaat, dana bergulir sangat membantu usaha
16 kecil dan mikro di mana sektor ini langsung bersentuhan dengan rakyat kecil.
17 Pada tahun 2004 UMKM mencapai sekitar 44 juta unit usaha dengan
18 penyerapan tenaga kerja 79 juta jiwa atau sekitar 99,5% dari jumlah tenaga
19 kerja. Jika sektor ini berkembang maka akan terjadi pengurangan rakyat
20 miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
21 Demikian juga dari besaran dana bergulir mempunyai jumlah yang sangat
22 besar. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) nasional pada
23 tahun 2003 sebesar 56,7% dari total PDB nasional.

24 Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah perlu menetapkan
25 kebijakan penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan
26 sektor lainnya berupa dana bergulir. Dana bergulir tersebut harus dikelola
27 secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
28 Pengelolaan dana bergulir dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
29 dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
30 bergulir.

31
32 **B. Permasalahan Dana Bergulir**

33 Program penguatan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan
34 menengah pada tahun 1993/1994 merupakan cikal bakal program penyaluran
35 dana bergulir. Dana bergulir mulai diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan
36 UKM pada tahun 2000. Berdasarkan pengelolaan dana bergulir yang
37 dilakukan selama ini terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 38 1. Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat
39 diukur dengan jelas.

40 Tujuan dari program dana bergulir adalah penguatan modal UMKM dan
41 usaha berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
42 Dengan mekanisme dana bergulir, diharapkan semakin banyak
43 masyarakat dapat menerima dana bergulir sehingga terjadi *snowballing*
44 *effects*. Kinerja dana bergulir diukur dari banyaknya penerima dana
45 bergulir tepat sasaran, tingginya tingkat pengembalian dana kepada
46 penyelenggara dan perguliran kembali dana kepada penerima serta
47 meningkatnya kesejahteraan/kemampuan ekonomi penerima dana

1 bergulir. Dengan ukuran kinerja seperti ini, semakin lama seharusnya
2 penerima dana bergulir semakin banyak sehingga dengan demikian akan
3 semakin banyak masyarakat yang meningkat kesejahteraannya. Selain
4 itu, dana bergulir seharusnya semakin besar jumlahnya sebagai akibat
5 adanya hasil yang diperoleh atau minimal sama besar dengan dana
6 bergulir awal, sehingga dana tidak berkurang karena tidak adanya dana
7 bergulir yang tidak tertagih.

8 Kinerja dana bergulir seharusnya semakin bertambah dan dapat diukur
9 serta dilaporkan, namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dikarenakan
10 pengelola dana bergulir belum melaksanakan pengelolaan dana bergulir
11 sesuai dengan praktek manajemen yang sehat.

12 Dalam penatausahaan dana bergulir, pengelola dana bergulir belum
13 melakukan pencatatan piutang sehingga tidak diketahui berapa dana
14 bergulir yang beredar, berpotensi kembali dan berpotensi macet. Dengan
15 demikian pengelola dana bergulir tidak mempunyai kendali dan media
16 untuk mengendalikan dan mengambil kebijakan yang diperlukan dalam
17 rangka pengamanan/penagihan dana bergulir serta memperluas sasaran
18 dan menambah guliran dana.

19 2. Rendahnya produktivitas dana bergulir yang disebabkan oleh masalah
20 internal UMKM

21 Penerima dana bergulir mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM)
22 di bidang manajemen keuangan, pemasaran dan penguasaan teknologi
23 yang rendah. Disamping itu UMKM mempunyai akses permodalan yang
24 kurang sehingga dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat
25 memberikan hasil yang maksimal. Hal ini juga menyebabkan dana bergulir
26 tersebut tidak dapat dikembalikan oleh UMKM tersebut sehingga dana
27 bergulir semakin tergerus, pada akhirnya UMKM yang dapat dilayani
28 terbatas.

29 3. Pengelola dana bergulir pada kementerian negara/lembaga masih
30 beragam. Saat ini pengelolaan dana bergulir tersebar di beberapa
31 kementerian negara antara lain Kementerian Negara Koperasi dan UKM,
32 Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan,
33 Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian
34 Negara Perumahan Rakyat. Pengelolaan dana bergulir oleh beberapa
35 kementerian lembaga juga beragam. Secara umum pola pengelolaan
36 dana bergulir yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga saat ini
37 adalah sebagai berikut:

38 a) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
39 masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala
40 besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulirkan dana tersebut.
41 Dana tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga
42 namun kementerian negara melakukan monitoring terhadap
43 penguliran dana tersebut.

44 b) Contoh, Departemen A, pada tahun 2005, mulai menyalurkan dana
45 bergulir untuk nelayan/kelompok nelayan sebesar Rp 50 miliar. Salah
46 satu kelompok nelayan yang menerima dana adalah kelompok nelayan
47 Mina Sejahtera, Kabupaten Sarua sebesar Rp 100 juta, dengan jumlah
48 anggota sebanyak 100 nelayan. Mina Sejahtera menerima dana 100

- 1 juta dan menyalurkan dana kepada anggotanya maksimum Rp 5 juta
2 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun dan jangka waktu
3 pengembalian paling lama 1 tahun. Nelayan akan mengembalikan
4 dana yang diterima kepada Mina Sejahtera sesuai dengan aturan
5 ditetapkan, Mina Sejahtera akan menyalurkan kembali dana tersebut
6 kepada nelayan yang lain. Mina Sejahtera mempunyai tanggungjawab
7 penuh terhadap pengelolaan dana bergulir, setiap saat memberikan
8 laporan mengenai perkembangan dana bergulir kepada Departemen
9 A.
- 10 c) Departemen A melakukan pembinaan terhadap Mina Sejahtera dan
11 nelayan sehubungan dengan pemanfaatan dana bergulir. Departemen
12 A hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir yang pertama sekali
13 dilakukan, dan tidak melaporkan aset berupa Dana Bergulir di Neraca
14 Departemen A.
- 15 d) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
16 masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala
17 besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulir dana tersebut.
18 Dana tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga
19 tersebut dan tidak melakukan monitoring terhadap pengguliran dana
20 bergulir. Perguliran dana bergulir seutuhnya dipercayakan kepada
21 masyarakat.
- 22 e) Contoh: Departemen B, pada tahun 2006, mulai menyalurkan dana
23 bergulir untuk koperasi primer sebesar Rp 60 miliar. Salah satu
24 koperasi yang menerima dana adalah koperasi Seiasekata, Kabupaten
25 Bukit Merindu sebesar Rp 200 juta, dengan jumlah anggota sebanyak
26 100 kepala keluarga. Koperasi Seiasekata menyalurkan dana kepada
27 anggotanya maksimum Rp 5 juta dengan suku bunga sebesar 12% per
28 tahun dan jangka waktu pengembalian paling lama 1 tahun.
29 Anggotanya akan mengembalikan dana yang diterima kepada koperasi
30 Seiasekata sesuai dengan aturan di atas, dan selanjutnya
31 menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota yang lain.
32 Departemen B menyerahkan mekanisme penyaluran dana bergulir
33 kepada Koperasi Seiasekata dan tidak campur tangan.
34 Tanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir ada di koperasi
35 Seiasekata. Dana tersebut pada prinsipnya telah menjadi milik
36 Koperasi Seiasekata, karena dari awal Departemen B berniat untuk
37 tidak mencampuri pengelolaan dana yang telah disalurkan.
- 38 f) Departemen B hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir yang
39 pertama sekali dilakukan, dan tidak melaporkan aset berupa Dana
40 Bergulir di Neraca Departemen B.
- 41 g) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
42 masyarakat, masyarakat mengembalikan dana tersebut kepada
43 kementerian negara/lembaga, selanjutnya kementerian
44 negara/lembaga menyalurkan kembali dana bergulir kepada
45 masyarakat. Pengelolaan dana bergulir seutuhnya dikuasai oleh
46 kementerian negara/lembaga namun dana bergulir tersebut tidak
47 dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- 48 h) Contoh: Departemen C, pada tahun 2006, mulai menyalurkan dana
49 bergulir untuk koperasi sebesar Rp 70 miliar. Salah satu koperasi yang

1 menerima dana adalah Koperasi Mandiri, Kabupaten Timur Baratdaya
2 sebesar Rp 150 juta, dengan jumlah anggota sebanyak 150 kepala
3 keluarga. Koperasi Mandiri menyalurkan dana kepada anggotanya
4 maksimum Rp 5 juta dengan suku bunga sebesar 12% per tahun dan
5 jangka waktu pengembalian paling lama 2 tahun. Anggotanya akan
6 mengembalikan dana yang diterima kepada Koperasi Mandiri sesuai
7 dengan aturan di atas, dan menyalurkan kembali dana tersebut
8 kepada anggota yang lain.

9 i) Departemen C menyalurkan dana kepada koperasi melalui Bank
10 Kemakmuran yang bertindak sebagai *excuting agency*. Departemen C
11 akan mentransfer dana dari Kas Negara ke rekening Departemen C di
12 Bank Kemakmuran. Sesuai dengan persyaratan yang disepakati
13 bersama antara Departemen C dengan Bank Kemakmuran, Bank
14 Kemakmuran mempunyai kewenangan untuk memilih koperasi yang
15 akan menerima dana dari Departemen C, menyalurkan dana menagih
16 dana tersebut dan bertanggung jawab terhadap resiko
17 ketidaktertagihan dana. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan,
18 Bank Kemakmuran mendapat 7% bunga dari bunga pinjaman yang
19 disalurkan kepada koperasi, sehingga Departemen C hanya
20 memperoleh bunga sebesar 5%.

21 j) Bank Kemakmuran mengirimkan secara periodik posisi dana kepada
22 Departemen C, Departemen C mencatat perkembangan dana tetapi
23 tidak melaporkannya dalam laporan keuangan Departemen C.

24 k) Kementerian Negara/Lembaga menyalurkan dana bergulir dengan
25 atau tanpa bunga kepada penerima dana bergulir. Dana bergulir
26 tersebut akan ditagih dari penerima masyarakat, dan langsung disetor
27 oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Rekening Kas Umum
28 Negara. Pada akhir tahun jumlah dana yang terdapat di masyarakat
29 akan tidak ada.

30 Disamping pola penyaluran dana bergulir yang beragam, mulai 2007
31 pengelolaan dana yang selama ini dipersepsikan sebagai dana bergulir dapat
32 dilakukan oleh 3 (tiga) institusi yaitu:

33 (1) Satuan kerja biasa

34 Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah
35 yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan
36 APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut
37 harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke
38 Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas.
39 Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening
40 Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara,
41 untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana
42 tersebut dari masyarakat, untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum
43 Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh
44 mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali
45 kepada masyarakat, satker harus mencantumkannya dalam dokumen
46 penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).

47 Dari uraian di atas, dana yang digulirkan oleh satker biasa tidak
48 memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab

1 II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang, pengeluaran
2 untuk dana tersebut dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.
3 Konsekuensi dari pengeluaran pembiayaan tersebut, satker yang
4 mengelola dana ini, sesuai dengan ketentuan perundangan adalah satker
5 yang berada di bawah BUN/BUD. Dalam implementasinya, satker
6 BUN/BUD dapat menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di
7 kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk
8 menyalurkan dana tersebut. Akuntansi untuk dana yang dikelola akan
9 diuraikan dalam Bab IV.

10

11 (2) Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
12 Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)

13 BLU/BLUD merupakan satuan kerja di lingkungan kementerian
14 negara/lembaga/pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas dalam
15 pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang
16 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diatur
17 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
18 Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
19 Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
20 Layanan Umum Daerah. Sesuai dengan ketentuan di atas, BLU/BLUD
21 diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dapat
22 mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke
23 Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan dapat mengelola kas.

24 Jika dana bergulir tersebut dikelola oleh BLU/BLUD, BLU/BLUD
25 menarik dana bergulir dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah,
26 dengan atau tanpa lembaga perantara, untuk diteruskan kepada
27 masyarakat. BLU/BLUD menagih kembali dana bergulir tersebut dari
28 masyarakat untuk digulirkan kembali tanpa perlu memasukkan dalam
29 DIPA/DPA. BLU/BLUD mengelola kas yang diperoleh dari APBN/APBD
30 maupun dari penagihan kembali dana bergulir.

31 Satker biasa mempunyai beberapa kelemahan dalam pengelolaan
32 dana yang akan digulirkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu,
33 BLU/BLUD lebih sesuai untuk dana bergulir dibandingkan dengan satker
34 biasa, dan diharapkan dengan dikelola oleh satker BLU/BLU, dapat
35 mendorong peningkatan kinerja dana bergulir.

36 (3) Institusi di luar satker pemerintah

37 Pemerintah Pusat/Daerah dapat juga menggunakan lembaga lain selain
38 lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya BUMN/D di
39 bidang pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah dana kepada
40 lembaga tersebut untuk dikelola dengan skim dana bergulir. Dana tersebut
41 masih dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah melakukan monitoring
42 perkembangan dana dan melaporkannya dalam laporan keuangan
43 pemerintah sebagai Dana Bergulir. Pengeluaran untuk dana bergulir
44 tersebut akan dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Bultek ini
45 tidak akan menjelaskan lebih lanjut akuntansi dana bergulir yang dikelola
46 oleh institusi diluar pemerintah.

47

1 4. Alokasi anggaran untuk dana bergulir beragam.

2 Saat ini alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir dimasukkan ke
3 dalam Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Modal
4 Non Fisik Lainnya. Alokasi anggaran ke dalam empat jenis belanja di atas
5 tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

6

7 a. Belanja bantuan sosial

8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja
9 dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa
10 Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran transfer uang atau
11 barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
12 kemungkinan terjadinya resiko sosial. Lebih lanjut Peraturan
13 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
14 Daerah menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan pengeluaran
15 yang tidak terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang
16 kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
17 kesejahteraan masyarakat.

18 Di samping itu, karakteristik dari belanja bantuan sosial adalah
19 pengeluaran yang tidak menghasilkan aset untuk pemerintah. Jika
20 pemerintah mengeluarkan anggaran untuk bantuan sosial, maka
21 pemerintah tidak akan mencatat adanya perolehan aset.

22 Dari uraian di atas maka pengeluaran untuk dana bergulir tidak
23 tepat dimasukkan dalam klasifikasi Belanja Bantuan Sosial karena
24 karakteristik Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 25 ▪ Tidak diperuntukkan untuk memperoleh aset pemerintah
- 26 ▪ Diperuntukkan untuk menanggulangi masalah sosial misalnya
27 bantuan pendidikan, keagamaan dan bencana alam.
- 28 ▪ Bersifat tidak terus-menerus dan selektif.

29 Dengan karakteristik Belanja Bantuan Sosial di atas, maka dengan
30 sendirinya kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
31 yang mempunyai program dana bergulir dan mengalokasikan dana
32 tersebut dalam Belanja Bantuan Sosial, tidak akan mengakui adanya
33 aset berupa dana bergulir, pada hal dalam kenyataannya dana bergulir
34 tersebut ada dan nilainya sangat besar.

35 b. Subsidi

36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
37 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
38 Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada
39 perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau
40 mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,
41 sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh
42 masyarakat. Pengeluaran subsidi untuk dana bergulir ini biasanya untuk
43 mensubsidi beban bunga pinjaman yang dikenakan perbankan kepada
44 masyarakat sehingga beban bunga yang ditanggung oleh penerima
45 subsidi tidak sebesar suku bunga pasar.

46

1 c. Belanja Hibah

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
3 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
4 Hibah merupakan transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada
5 negara lain atau kepada organisasi internasional. Lebih lanjut Peraturan
6 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 Daerah menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan
8 pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
9 lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
10 yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
11 dan tidak mengikat serta secara tidak terus-menerus.

12

13 d. Belanja Modal Fisik Lainnya

14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
15 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
16 Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
17 pembentukan modal baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,
18 gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya
19 seperti buku, binatang dan aset lainnya. Belanja Modal Fisik Lainnya
20 merupakan pengeluaran yang dipergunakan dalam kegiatan
21 pembentukan modal dalam bentuk aset fisik lainnya seperti buku,
22 binatang dan aset lainnya yang tidak termasuk dalam tanah, peralatan
23 dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.

24 Berdasarkan pengertian di atas, pengeluaran untuk dana bergulir
25 dimasukkan sebagai belanja modal fisik lainnya tidak tepat karena dana
26 bergulir bukan merupakan aset yang dihasilkan oleh belanja modal
27 (bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan
28 maupun dalam bentuk fisik lainnya) melainkan merupakan bagian dari
29 Investasi Jangka Panjang.

30

31 5. Entitas akuntansi dan pelaporan beberapa dana bergulir tidak jelas.

32 Salah satu kendala dalam pelaporan dana bergulir adalah entitas akuntansi
33 dan pelaporan dana bergulir tidak jelas. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

34 ▪ Instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat
35 penyaluran dana bergulir pertama sekali.

36 ▪ Instansi pemerintah yang menguasai anggaran untuk dana
37 bergulir beranggapan bahwa alokasi anggaran untuk dana
38 merupakan pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan
39 aset, oleh sebab itu dana bergulir tersebut tidak perlu
40 dipertanggungjawabkan.

41 ▪ Dana bergulir tersebut sering hanya dikelola oleh lembaga non
42 pemerintah.

43

44 6. Akuntansi dan pelaporan dana bergulir belum sesuai prinsip-prinsip
45 pengelolaan keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan

1 Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2
2 menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan yang
3 diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara. Oleh sebab itu dana bergulir
4 baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari
5 pemerintah merupakan kekayaan negara yang harus dikelola sesuai dengan
6 kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Pengeluaran dana bergulir
7 maupun aset dana bergulir tersebut harus dilaporkan dalam laporan
8 keuangan pemerintah.

9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 paragraf 16 huruf (c)
10 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 6, Akuntansi Investasi
11 menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka
12 pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
13 kelompok masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok investasi jangka
14 panjang non permanen. Selanjutnya Paragraf 21 PSAP No.6, Akuntansi
15 Investasi menyatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan
16 investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

17

18 **C. Dasar Hukum dan Tujuan Bultek**

19 Penyusunan Buletin Teknis ini berpedoman pada Peraturan
20 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
21 dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur tentang dana
22 bergulir, pembiayaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) antara lain:

- 23 ▪ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
24 Negara Bukan Pajak.
- 25 ▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
26 Negara.
- 27 ▪ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
28 Negara.
- 29 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
30 Kerja Pemerintah.
- 31 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Rencana Kerja
32 dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

33 Buletin teknis dana bergulir ini menjadi pedoman bagi pemerintah
34 pusat dan daerah dalam melakukan akuntansi dan pelaporan dana bergulir.
35 Buletin teknis ini juga dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat
36 dan daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
37 (BLU/BLUD) dalam melakukan akuntansi dan pelaporan untuk tujuan
38 konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian
39 negara/lembaga/pemerintah daerah.

BAB II

PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

A. Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

Contoh, pada tahun 2007, sebagai bagian dari program kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya (*corporate social responsibility*), BUMN XYZ menghibahkan dana sebesar Rp 10 miliar kepada Pemda A yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dengan skim dana bergulir.

Berdasarkan informasi di atas, dana sebesar Rp 10 miliar yang diperoleh Pemda A dari BUMN XYZ merupakan bagian dari keuangan Pemda A karena BUMN XYZ memberikan dana itu kepada Pemda A.

2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

- 1 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.
2 Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian
3 Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan
4 digulirkan kembali kepada masyarakat.

5
6 Contoh dana bergulir, Instansi A di lingkungan Departemen ABC yang
7 mempunyai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pada
8 Tahun Anggaran 2007, instansi A mendapat alokasi anggaran dari APBN
9 sebesar Rp 50 miliar yang akan disalurkan untuk membantu permodalan para
10 pedagang kecil. Kriteria pengusaha kecil dan menengah ditentukan oleh
11 instansi. Instansi A menyalurkan dana maksimum sebesar Rp 50 juta kepada
12 pedagang/kelompok pedagang dalam bentuk pinjaman lunak dengan masa
13 pengembalian paling lama 2 tahun dan suku bunga sebesar 15 % per tahun.
14 Pedagang/kelompok pedagang tersebut harus mengembalikan dana sesuai
15 dengan perjanjian kepada instansi A, dan selanjutnya dana akan disalurkan
16 kembali kepada pedagang/kelompok pedagang yang lain, demikian
17 seterusnya, dana tersebut akan digulirkan sehingga semakin banyak
18 pedagang/kelompok pedagang yang terlayani. Dana dikelola oleh Instansi A
19 dan dipertanggungjawabkan sebagai aset pemerintah berupa Dana Bergulir
20 melalui neraca instansi A dan Departemen ABC.

21

22 **B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir.**

23 Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah
24 pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 25 1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum
26 dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
27 2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum
28 Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
29 3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),
30 lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-
31 lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing*
32 *agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan
33 oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi
34 sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab
35 menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan
36 menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap
37 ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*,
38 lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima
39 dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima
40 dana bergulir.
41 1. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus
42 dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik
43 melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah
44 yang bersangkutan.
45 2. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian
46 penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut

- 1 kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan
- 2 mempertanggungjawabkan dana tersebut.

1 **BAB III**

2 **AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR**

3

4 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5 mengisyaratkan bahwa setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna
6 anggaran (PA/KPA) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
7 laporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangannya. Demikian juga
8 Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
9 selaku Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah wajib
10 menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan arus kas yang berisikan
11 informasi arus masuk dan arus keluar uang ke/dari Rekening Kas Umum
12 Negara/Kas Daerah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah
13 Pusat maupun pemerintah daerah harus mengembangkan Sistem Akuntansi
14 Pemerintah yang minimal terdiri dari 2 (dua) subsistem akuntansi yaitu sistem
15 akuntansi instansi (akuntansi di PA/KPA) dan sistem akuntansi kas umum
16 negara/kas daerah (akuntansi di BUN/BUD).

17 Sistem akuntansi instansi merupakan sistem akuntansi yang mencatat
18 transaksi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
19 untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca termasuk juga
20 PA/KPA yang menguasai transaksi pembiayaan di mana transaksi
21 pembiayaan tersebut harus dikelola tersendiri. Sistem Akuntansi Kas Umum
22 Negara/Kas Daerah merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi
23 penerimaan dan pengeluaran uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas
24 Daerah. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah akan
25 menghasilkan Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan Pemerintah
26 Pusat/Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
27 Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah gabungan laporan
28 keuangan seluruh PA ditambah laporan arus kas yang dihasilkan oleh
29 BUN/BUD.

30

31 **A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir.**

32 Salah satu unsur laporan keuangan instansi pemerintah adalah
33 Laporan Realisasi Anggaran, yang berisikan informasi realisasi pendapatan,
34 belanja diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan
35 Realisasi Anggaran tersebut merupakan *statutory report* atau sering juga
36 disebut *budgetary report*. Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi
37 Anggaran dimaksud, maka sistem akuntansi pemerintah harus melakukan
38 akuntansi atas anggaran (*budgetary report*). Akuntansi anggaran hanya
39 terdapat pada sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh PA/KPA,
40 meliputi akuntansi anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan
41 dan pengeluaran pembiayaan. Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran
42 adalah sebagai berikut:

43 Akuntansi anggaran pendapatan:

44	Estimasi Pendapatan	Rp xxx	
45	Hutang Kepada KUN/BUD		Rp xxx
46	<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan)</i>		

1 Akuntansi anggaran belanja:

2	Piutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
3			
4	Allotment Belanja		Rp xxx
5	<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran belanja)</i>		

6 Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan:

7	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	Rp xxx	
8			
9	Hutang kepada KUN/BUD		Rp xxx
10	<i>(untuk mencatat anggaran penerimaan pembiayaan)</i>		

11 Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan:

12	Piutang dari KUN/BUD	Rp xxx	
13			
14	Allotment Pengeluaran Pembiayaan		Rp xxx
15	<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan)</i>		

16 Akuntansi anggaran hanya dicatat pada sistem akuntansi instansi/SKPD
 17 sedangkan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat
 18 transaksi anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi kas di
 19 Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.

20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
 21 Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
 22 6, Akuntansi Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang
 23 disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya
 24 bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat,
 25 dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. Lebih
 26 lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi menyatakan bahwa
 27 pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui
 28 sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus
 29 mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan
 30 baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan
 31 keuangan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga harus mencatat adanya
 32 perolehan aset berupa Dana Bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran
 33 pembiayaan yang dilakukan.

34 Sesuai dengan karakteristik dana bergulir, penyaluran dana bergulir
 35 sebaiknya dilaksanakan oleh satker yang menerapkan pengelolaan keuangan
 36 Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) karena dapat mengelola kas sehingga
 37 dana bergulir yang ditagih dapat kembali secara langsung digulirkan kepada
 38 masyarakat tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.
 39 BLU/BLUD tersebut harus merupakan satker yang berada dibawah BUN/BUD
 40 karena transaksi pembiayaan, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003
 41 tentang Keuangan Negara, merupakan transaksi yang dikuasai oleh
 42 BUN/BUD. Dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir, dapat
 43 dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/SKPD.
 44 KPA tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban

1 secara periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan
 2 transaksi dana kepada BUN/BUD. KPA ini juga akan membantu melakukan
 3 sinkronisasi antara program kementerian/lembaga/SKPD dengan dana yang
 4 disediakan oleh pemerintah.

5 Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 6 Keuangan Badan Layanan Umum, BLU/BLUD menerapkan sistem akuntansi
 7 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan
 8 Akuntan Indonesia, tetapi untuk tujuan konsolidasi dengan Kementerian
 9 Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah, BLU/BLUD harus menyusun dan
 10 menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
 11 Pemerintahan. Oleh sebab itu pengaturan akuntansi dana bergulir dalam
 12 buletin teknis ini adalah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan untuk
 13 tujuan konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD ke dalam laporan keuangan
 14 Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

15 Adapun akuntansi untuk mencatat alokasi anggaran untuk pengeluaran
 16 dana bergulir adalah sebagai berikut:

17 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

Piutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp xxx
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

22 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat
 23 transaksi anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi Rekening
 24 Kas Umum Negara/Kas Daerah.

25 Contoh: Pemerintah Kabupaten Tapsel mengalokasikan anggaran untuk dana
 26 bergulir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BUD Tapsel Tahun
 27 Anggaran 2007 sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk
 28 perkuatan modal KUKM. Adapun jurnal anggaran pengeluaran dana bergulir
 29 yang dibuat pada awal tahun 2007 adalah sebagai berikut:

30 Sistem akuntansi instansi:

Piutang dari BUD	Rp 5 miliar	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp 5 miliar
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

36 Sistem akuntansi kas daerah tidak mencatat alokasi anggaran untuk dana
 37 bergulir karena alokasi anggaran tersebut belum mempengaruhi kas daerah
 38 Kabupaten Tapsel.

39

40 **B. Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD**

41 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, alokasi anggaran untuk dana
 42 bergulir berada di BUN/BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat
 43 didelegasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Walaupun

1 pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap
2 merupakan transaksi pembiayaan.

3 Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi
4 pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang ditandai
5 dengan dikeluarkannya SPM LS/SP2D LS atau dokumen lain yang
6 dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

7 Adapun jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran dana bergulir
8 adalah sebagai berikut:

9 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx	
Piutang Kepada KUN/BUD		xxx
<i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

14 dan

Dana Bergulir	xxx	
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		xxx
<i>(untuk mencatat realisasi perolehan Dana bergulir)</i>		

19 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx	
Kas di Kas Negara/Kas Daerah		xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah)</i>		

25 Contoh: Pada tahun anggaran 2007, APBN mengalokasikan anggaran
26 untuk dana bergulir sebesar Rp 150 miliar. Dana bergulir tersebut akan
27 dikelola oleh BLU A, Departemen A. Pada tahun 2007, dana bergulir tersebut
28 disalurkan kepada penerima dana melalui SPM LS/SP2D LS.

29 Adapun jurnal untuk mencatat pengeluaran dana bergulir sebagai berikut:

30 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 150 miliar	
Piutang dari KUN		Rp 150 miliar
<i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

35 Pengeluaran pembiayaan di atas menghasilkan aset berupa Dana Bergulir
36 yang merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan
37 dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan. Jurnal
38 untuk mencatat dana bergulir tersebut sebagai berikut:

39

1 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

2	Dana Bergulir	Rp 150 miliar
3	Diinvestasikan dalam	Investasikan Jangka Panjang Rp 150 miliar
4	<i>(untuk mencatat perolehan Dana bergulir)</i>	

6 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara:

7	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 150 miliar
8	Kas di Kas Negara	Rp 150 miliar
9	<i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara)</i>	

12 **C. Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir**

13 Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan
 14 kepada masyarakat dan masyarakat akan mengembalikan dana tersebut
 15 kepada satker yang mengelola dana bergulir. Oleh karena itu satker yang
 16 mengelola dana bergulir akan menerima kembali dana yang disalurkan
 17 kepada masyarakat.

18 Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat
 19 dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang
 20 ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari
 21 pinjaman pokok dan pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi
 22 hasil.

23 Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar
 24 pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu
 25 pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada
 26 satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil
 27 yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana
 28 bergulir.

29 Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan
 30 penerimaan pendapatan dari dana bergulir berbeda, oleh sebab itu jika satker
 31 pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari
 32 masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan berapa dari dana
 33 tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan angsuran bunga.
 34 Adapun akuntansi untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir sebagai
 35 berikut:

36 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

37 2. Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir

38	Hutang kepada BUN/BUD	xxx
39	Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx
40	<i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	

42 dan

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp 1 juta
Dana Bergulir	Rp 1 juta
<i>(untuk mencatat penurunan dana bergulir karena penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	

3. Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

Hutang kepada KUN/BUD	xxx
Pendapatan	xxx
<i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)</i>	

Sistem akuntansi kas umum negara/BUD:

a. Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir

Kas di BLU/BLUD	xxx
Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx
<i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	

b. Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

Kas di BLU/BLUD	xxx
Pendapatan	xxx
<i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)</i>	

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLU/BLUD, kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana bergulir dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan penerimaan cicilan pokok dan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD, BLU/BLUD secara periodik perlu menyampaikan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) kepada BUN/BUD, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan).

Perhitungan suku bunga dapat dilakukan dengan metode bunga menurun atau bunga tetap. Penerapan bunga tetap akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran angsuran bunga berjumlah tetap sepanjang masa cicilan. Dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan tetap. Sebaliknya penerapan bunga menurun akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran bunga berjumlah tidak sama sepanjang masa cicilan. Besaran cicilan pokok dana bergulir akan sama sepanjang masa pinjaman, besaran bunga yang dibayar pada awal-awal masa cicilan diakui besar, dan akan semakin kecil pada cicilan berikutnya, dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan semakin kecil.

1 Contoh penerapan suku bunga tetap:

2 Pada tahun 2006, Satker B menyalurkan dana kepada A sebesar Rp
3 10 juta, masa pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12
4 % tetap. Adapun skema cicilannya adalah sebagai berikut:

BULAN	CICILAN POKOK	BUNGA	TOTAL CICILAN
1	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
2	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
3	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
4	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
5	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
6	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
7	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
8	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
9	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00
10	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00

5

6 Contoh penerapan suku bunga menurun:

7 Pada tahun 2006, Satker C menyalurkan dana kepada A sebesar Rp
8 10 juta, masa pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12
9 % menurun. Adapun skema cicilannya adalah sebagai berikut:

BULAN	BESAR PINJAMAN	CICILAN POKOK	BUNGA	TOTAL CICILAN
1	10,000,000	1,000,000	100,000	1,100,000
2	9,000,000	1,000,000	90,000	1,090,000
3	8,000,000	1,000,000	80,000	1,080,000
4	7,000,000	1,000,000	70,000	1,070,000
5	6,000,000	1,000,000	60,000	1,060,000
6	5,000,000	1,000,000	50,000	1,050,000
7	4,000,000	1,000,000	40,000	1,040,000
8	3,000,000	1,000,000	30,000	1,030,000
9	2,000,000	1,000,000	20,000	1,020,000
10	1,000,000	1,000,000	10,000	1,010,000

10

11 Berdasarkan ilustrasi di atas (suku bunga menurun), pada saat satker C
12 menerima pengembalian dana bergulir di bulan 1 sebesar Rp1.100.000, maka
13 satker C harus dapat memisahkan penerimaan cicilan pokok sebesar Rp
14 1.000.000 dan penerimaan dari bunga sebesar Rp 100.000. Adapun
15 akuntansi untuk mencatat penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

16

1 Sistem akuntansi instansi:

2	Hutang kepada BUN/BUD	Rp 1 juta	
3		Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 1 juta
4	<i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>		

6 Dan

7	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 1 juta		
8		Dana Bergulir	Rp 1 juta
9	<i>(untuk mencatat pengurangan dana bergulir akibat penagihan pokok dana bergulir)</i>		

11 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara:

12	Kas di BLU	Rp 1 juta	
13		Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 1 juta
14	<i>(untuk mencatat penerimaan kas dari penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>		

16 Sistem Kas Umum Negara hanya mencatat penerimaan kas negara yang
17 berasal dari tagihan pokok dana bergulir.

18
19 Perlakuan akuntansi untuk penerimaan dari pendapatan dana bergulir
20 berbeda dengan penerimaan pokok dana bergulir. Penerimaan dari
21 pendapatan dana bergulir akan dicatat sebagai pendapatan oleh satker yang
22 mengelola dana bergulir. Oleh sebab itu penerimaan bunga yang diterima
23 satker C sebesar Rp 100.000 dicatat sebagai berikut:

24 Sistem akuntansi instansi:

25	Hutang Kepada KUN/Hutang Kepada BUD	Rp 100.000	
26		Pendapatan -Dana Bergulir	Rp 100.000
27	<i>(untuk mencatat pendapatan bunga oleh satker)</i>		

28 Hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan oleh satker BLU/BLUD di
29 mana pendapatan tersebut dapat dikelola langsung tanpa harus disetor ke
30 Rekening Kas Umum Negara/Rekening Umum Kas Daerah.

31 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

32	Kas di BLU	Rp 100.000	
33		Pendapatan -Dana Bergulir	Rp 100.000
34	<i>(untuk mencatat pendapatan bunga oleh satker)</i>		

36 BUN/BUD hanya mencatat penerimaan dari pendapatan dana bergulir, tetapi
37 kas dari penerimaan pendapatan dana bergulir tersebut berada di satker
38 BLU/BLUD.

1 D. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir

2 Jika satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/BLUD
3 menagih dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat, maka dana
4 bergulir yang ditagih dari masyarakat baik yang berupa pokok dana bergulir
5 maupun pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) tidak akan disetor ke
6 Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah melainkan langsung dikelola oleh
7 BLU/BLUD. Cicilan pokok dana bergulir dapat digulirkan kepada masyarakat
8 sedangkan pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) dapat digunakan
9 untuk pengeluaran operasional dan/atau digulirkan kembali. Jika pendapatan
10 dari dana bergulir digulirkan kembali kepada masyarakat tentu akan
11 menambah jumlah pokok dana bergulir.

12 Ada tiga sumber dana untuk pengguliran kembali dana bergulir yang
13 dapat dilakukan oleh satker BLU/BLUD yaitu berasal dari DIPA yang bukan
14 Bagian Anggaran BLU/BLUD, penarikan pokok dana bergulir dan pendapatan
15 dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain).

16 a. Dana bergulir yang bersumber dari DIPA Bagian Anggaran Lain

17 Saat ini, terdapat alokasi anggaran untuk dana bergulir di Bagian
18 Anggaran lain yang berbeda dengan Bagian Anggaran BLU/BLUD (tidak satu
19 Bagian Anggaran dengan BLU/BLUD sebagai pengelola dana bergulir). Jika
20 terdapat kondisi seperti itu, pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir
21 akan dicatat oleh Bagian Anggaran yang menguasai anggaran tersebut.
22 Sedangkan BLU/BLUD, untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan dengan
23 laporan keuangan kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah sesuai
24 dengan SAP, tidak mencatat dan melaporkan pengeluaran anggaran dan aset
25 dana bergulir yang diperoleh. BLU/BLUD akan mencatat transaksi tersebut ke
26 dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi
27 Keuangan.

28 Contoh: Pada tahun 2008, BLU di lingkungan Departemen PU mendapatkan
29 alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar yang dianggarkan dalam DIPA Bagian
30 Anggaran Penyertaan Modal Negara (BA 99). BLU menggunakan dana
31 tersebut untuk dana bergulir dalam rangka pembebasan lahan untuk
32 infrastruktur. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai
33 berikut:

34 Akuntansi di Bagian Anggaran Penyertaan Modal Negara (BA 99)

35	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 20 miliar
36	Piutang dari KUN	Rp 20 miliar
37	<i>(untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk dana bergulir)</i>	
38		

39

40 Jurnal untuk mencatat perolehan investasi jangka panjang berupa dana
41 bergulir adalah sebagai berikut:

42

1	Dana Bergulir	Rp 20 miliar	
2	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		Rp 20 miliar
3	<i>(untuk mencatat perolehan dana bergulir)</i>		
4			

5 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

6	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 20 miliar	
7	Kas di Kas Negara		Rp 20 miliar
8	<i>(untuk mencatat pengeluaran kas untuk dana bergulir)</i>		
9			

10

11 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara tidak mencatat perolehan Dana Bergulir
 12 karena hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke/dari Rekening
 13 Kas Umum Negara.

14 Akuntansi instansi di BLU

15 *Tidak ada jurnal untuk mencatat pengeluaran anggaran untuk dana*
 16 *bergulir dan aset berupa Dana Bergulir, karena pengeluaran untuk dana*
 17 *Bergulir telah dicatat di BA 99.*

18 Dana bergulir yang diterima oleh satker BLU/BLUD dari APBN/APBD
 19 tidak dicatat dan dilaporkan dalam sistem akuntansi dan pelaporan untuk
 20 tujuan konsolidasi dengan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah,
 21 tetapi dicatat oleh BLU/BLUD dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada
 22 Standar Akuntansi Keuangan.

23 BLU/BLUD dapat menyalurkan dana bergulir yang diterima dari
 24 APBN/APBD kepada masyarakat oleh BLU/BLUD pada tahun anggaran yang
 25 sama maupun berbeda dengan tahun anggaran APBN/APBD. Dana yang
 26 disalurkan oleh BLU/BLUD tersebut tidak akan dilaporkan baik pada Bagian
 27 Anggaran yang menguasai anggaran dana bergulir maupun BLU/BLUD
 28 dalam laporan keuangan sesuai SAP. Satker BLU/BLUD akan mencatat dan
 29 melaporkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sesuai dengan
 30 Standar Akuntansi Keuangan.

31 Contoh: Dari Rp 20 miliar yang diterima satker BLU dari BA 99 pada tahun
 32 2008 di atas, pada tahun yang sama satker menggulirkan dana tersebut
 33 kepada masyarakat sebesar Rp 15 miliar. Bagaimana akuntansi dan
 34 pelaporan pengguliran dana sebesar Rp 15 miliar?

35 Jawaban: pengeluaran dana bergulir yang dilakukan oleh satker BLU maupun
 36 aset berupa dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan baik oleh BA 99
 37 maupun oleh satker BLU, karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset
 38 dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh BA 99 ketika dana
 39 tersebut dikeluarkan dari APBN. Satker BLU melakukan pencatatan dan
 40 pelaporan dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada SAK. Demikian
 41 juga Sistem Akuntansi Kas Umum Negara tidak akan mencatat dan
 42 melaporkan transaksi tersebut.

43

1 b. Dana bergulir yang bersumber dari tagihan pokok dana bergulir

2 Satker BLU/BLUD dapat menagih dana bergulir yang disalurkan kepada
3 masyarakat jika telah jatuh tempo. Penerimaan yang berasal dari pokok dana
4 bergulir tersebut dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke
5 Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah dan dapat digulirkan kembali
6 kepada masyarakat.

7 Pengguliran kembali dana bergulir yang berasal dari penerimaan pokok
8 dana bergulir dan aset berupa Dana Bergulir tidak akan dicatat dan
9 dilaporkan oleh satker yang menguasai anggaran dana bergulir maupun
10 BLU/BLUD karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir
11 tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh kementerian negara/lembaga satker
12 yang menguasai anggaran dana bergulir ketika dana tersebut dikeluarkan dari
13 APBN/APBD. Satker BLU melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem
14 akuntansi yang berpedoman pada SAK.

15 Contoh: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) A yang berstatus BLUD
16 dibawah BUD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Provinsi
17 Sumut yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi menyalurkan dana kepada
18 KUKM dengan skim dana bergulir. BLUD tersebut menagih dana bergulir dari
19 masyarakat sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2008. Pada tahun yang sama,
20 UPTD tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada KUKM lainnya.
21 Bagaimana akuntansi dan pelaporan pengguliran kembali dana sebesar Rp 1
22 miliar?

23 Jawaban: pengguliran kembali dana bergulir, yang berasal dari penerimaan
24 pokok dana bergulir, yang dilakukan oleh UPTD A tidak akan dicatat dan
25 dilaporkan BPKD (yang menguasai anggaran dana bergulir) maupun UPTD A
26 karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah
27 dicatat dan dilaporkan BPKD yang menguasai anggaran dana bergulir ketika
28 dana tersebut dikeluarkan APBD. Sistem akuntansi kas daerah juga tidak
29 akan mencatat transaksi tersebut karena tidak berpengaruh terhadap kas
30 daerah.

31 UPTD melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi yang
32 berpedoman pada SAK.

33 c. Dana bergulir yang bersumber dari Pendapatan

34 Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil
35 lainnya kepada penerima dana bergulir sesuai dengan
36 perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara kedua belah pihak.
37 Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker
38 berstatus BLU/BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional
39 BLU/BLUD maupun untuk digulirkan kembali. Jika pendapatan tersebut
40 digulirkan kembali maka aset dana bergulir yang dikelola oleh satker akan
41 bertambah.

42 BLU/BLUD mencatat pendapatan ketika menerima pendapatan dari
43 dana bergulir, dan akan digabungkan ke dalam laporan keuangan
44 kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan yang
45 digulirkan kembali akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan
46 BLU/BLUD untuk konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian
47 negara/lembaga/pemerintah daerah. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk
48 pengguliran kembali dana yang berasal dari pendapatan harus dimasukkan

1 dalam DIPA/DPA sebagai anggaran Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya
 2 realisasi pengeluaran untuk dana bergulir tersebut, dicatat oleh satker
 3 BLU/BLUD sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan akan dicatat adanya
 4 perolehan Dana Bergulir sebesar Pengeluaran Pembiayaan, dengan jurnal
 5 sebagai berikut:

6 Sistem akuntansi instansi (di BLU/BLUD):

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp xxx	
Piutang dari KUN		Rp xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>		

11 dan

Dana Bergulir	Rp xxx	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		Rp xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>		

17 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp xxx	
Kas di BLU/BLUD		Rp xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir di Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah)</i>		

23 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
 24 Negara/Kas Daerah untuk perolehan Dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi
 25 Kas Umum Negara/Kas Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga
 26 transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah
 27 Pusat/Pemerintah Daerah.

28 Contoh: Pada Tahun 2007, UPTD A, yang berstatus BLUD dibawah BUD
 29 (BKPD) Provinsi Sumut, mempunyai tugas pokok dan fungsi menyalurkan
 30 dana bergulir untuk sektor KUKM, memperoleh pendapatan berupa bunga
 31 dari dana bergulir sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun anggaran 2008, UPTD A
 32 menggunakan pendapatan tersebut untuk keperluan operasionalnya sebesar
 33 Rp 400 juta dan digulirkan kembali sebesar Rp 600 juta dengan
 34 mencantulkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD A.
 35 Pengeluaran untuk operasional diperuntukkan untuk perjalanan dinas dan
 36 pembelian alat tulis kantor (ATK). Pengeluaran untuk operasional dan
 37 pengguliran kembali dana bergulir dilakukan pada bulan Maret 2008.
 38 Bagaimana akuntansi dan pelaporan pendapatan sebesar Rp 1 miliar,
 39 pengeluaran belanja sebesar Rp 400 juta dan pengguliran kembali dana
 40 sebesar Rp 600 juta yang berasal dari pendapatan UPTD A?

41 Jawaban: Penerimaan pendapatan sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari
 42 bunga dana bergulir akan dicatat sebagai pendapatan dengan jurnal sebagai
 43 berikut:

Sistem akuntansi instansi (BLUD):

Hutang Kepada BUD	Rp 1 miliar
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 1 miliar
<i>(mencatat penerimaan pendapatan dari dana bergulir dengan asumsi pendapatan dari dana bergulir dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)</i>	

Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah:

Kas di BLUD	Rp 1 miliar
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 1 miliar
<i>(mencatat penerimaan pendapatan dari dana bergulir dengan asumsi pendapatan dari dana bergulir dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)</i>	

Walaupun tidak terjadi penerimaan kas ke Rekening Kas Daerah dari pendapatan dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga penerimaan pendapatan tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

Pengeluaran operasional yang didanai dari pendapatan BLUD untuk perjalanan dinas maupun untuk pembelian ATK dicatat dan dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa dalam laporan keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan BPKD. Adapun jurnal untuk mencatat pengeluaran untuk belanja operasional yang berasal dari pendapatan BLUD adalah sebagai berikut:

Sistem akuntansi instansi (satker BLUD):

Belanja Barang dan Jasa	Rp 400 juta
Piutang Kepada KUN	Rp 400 juta.
<i>(mencatat pengeluaran untuk operasional UPTD yang didanai dari pendapatan)</i>	

Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah

Belanja Barang dan Jasa	Rp 400 juta
Kas di BLUD	Rp 400 juta.
<i>(mencatat pengeluaran untuk operasional UPTD yang didanai dari pendapatan BLUD)</i>	

Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah untuk pengeluaran operasional, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

Pengeluaran untuk pengkuliran kembali dana bergulir yang berasal dari pendapatan, akan dicatat dan dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam laporan keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan BPKD. Pengeluaran tersebut juga mengakibatkan aset

1 berupa dana bergulir bertambah. BPKD tidak mencatat pengeluaran
 2 pembiayaan dan penambahan aset dana bergulir, tetapi informasi tersebut
 3 akan tercantum dalam laporan keuangan BPKD ketika laporan keuangan
 4 BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan BPKD. Adapun jurnal
 5 untuk mencatat pengeluaran untuk pengguliran kembali dana bergulir dan
 6 perolehan aset an bergulir adalah sebagai berikut:

7 Sistem akuntansi instansi (BLUD):

8	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 600 juta
9	Piutang Kepada KUN	Rp 600 juta
10	<i>(mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pengguliran dana bergulir yang didanai dari</i>	
11	<i>pendapatan BLUD)</i>	

12
 13 dan

14	Dana Bergulir	Rp 600 juta
15	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp 600 juta
16	<i>(mencatat penambahan dana bergulir dari pendapatan BLUD)</i>	

18 Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah:

19	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 600 juta
20	Kas di BLUD	Rp 600 juta
21	<i>(mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pengguliran dana bergulir yang didanai dari</i>	
22	<i>pendapatan BLUD)</i>	

24 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah
 25 untuk perolehan Dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum
 26 Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga Pengeluaran
 27 Pembiayaan tersebut tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah
 28 Daerah.

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BAB IV
AKUNTANSI PIUTANG YANG DIPERSEPSIKAN
SEBAGAI DANA BERGULIR

Saat ini terdapat persepsi yang beragam tentang dana bergulir di kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana diuraikan dalam Bab I. Akibatnya adalah terdapat kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang salah dalam mendefinisikan dana bergulir sehingga banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat menggunakan nomenklatur "dana bergulir". Secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana diuraikan dalam Bab II, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Alasannya adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Jika dana tersebut hendak disalurkan kembali kepada masyarakat, satker harus mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggarannya sehingga dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir dimana dana bergulir dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Umum Kas Negara/Kas Daerah (*revolving fund*).

Jika dana bergulir harus disalurkan oleh BLU/BLUD, Piutang sebagaimana diuraikan diatas, dapat disalurkan oleh satker biasa. Satker tersebut harus merupakan satker di bawah BUN/BUD karena pengeluaran untuk piutang tersebut merupakan transaksi pembiayaan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa transaksi yang hanya berada di BUN/BUD.

Dalam rangka operasional dan pengawasan, BUN/BUD dapat membentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN/BUD di kementerian negara /lembaga/SKPD. KPA tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan transaksi dana kepada BUN/BUD yang berfungsi sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan. KPA ini juga akan membantu melakukan sinkronisasi antara program kementerian/lembaga/SKPD dengan dana yang disediakan oleh pemerintah.

Jika BUN/BUD membentuk KPA di kementerian negara/lembaga/SKPD, akuntansi untuk mencatat transaksi dana dilakukan oleh KPA, sedangkan BUN/BUD sebagai Pengguna Anggaran (PA) melakukan konsolidasi laporan keuangan yang diterima dari KPA. Adapun akuntansi untuk dana yang disalurkan oleh KPA sebagai berikut:

A. Akuntansi Anggaran

Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran menyatakan Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi menyatakan bahwa investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana yang disalurkan oleh pemerintah ke masyarakat dalam rangka perkuatan modal atau meningkatkan kemampuan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai **Piutang**. Piutang tersebut dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau investasi jangka panjang tergantung dari jatuh temponya. Jika piutang tersebut mempunyai jatuh tempo paling lama 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo piutang lebih dari 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.

Adapun akuntansi anggaran untuk mencatat alokasi anggaran untuk pengeluaran dana adalah sebagai berikut:

Sistem akuntansi KPA dibawah BUN/BUD:

Piutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Piutang	Rp xxx	
<i>(Untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran Piutang)</i>		

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

Tidak ada jurnal, karena anggaran tidak mempengaruhi kas di BUN/BUD.

B. Akuntansi Realisasi Anggaran

Realisasi pengeluaran untuk dana yang dikategorikan sebagai piutang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D). Adapun jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran anggaran adalah sebagai berikut:

Sistem akuntansi instansi:

Pengeluaran Pembiayaan-Piutang	Rp xxx	
Piutang Kepada KUN/BUD		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat realisasi pengeluaran anggaran)</i>		

dan

Piutang Dana	Rp xxx	
Diinvestasikan dlm Investasikan Jk Panjang		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat perolehan piutang jangka panjang)</i>		

1 Jurnal di atas merupakan jurnal untuk mencatat perolehan Piutang yang
 2 mempunyai jatuh tempo lebih 12 bulan. Jika piutang tersebut dikategorikan
 3 sebagai piutang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan,
 4 jurnalnya adalah sebagai berikut:

5 Sistem akuntansi instansi

6	Piutang Dana	Rp xxx	
7		Cadangan Piutang	Rp xxx
8		<i>(Untuk mencatat perolehan piutang jangka pendek)</i>	

9 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

10	Pengeluaran Pembiayaan	Rp xxx	
11		Kas di Kas Negara/Kas di Kas Daerah	Rp xxx
12		<i>(Untuk mencatat perolehan piutang)</i>	

13

14 Akuntansi kas umum negara/BUD tidak mencatat perolehan aset berupa
 15 Piutang Dana karena akuntansi kas umum negara/BUD hanya mencatat uang
 16 masuk atau uang keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.

17 C. Akuntansi Penarikan Kembali Dana.

18 Penyaluran dana melalui satker biasa tidak memenuhi karakteristik
 19 dana bergulir, karena dana tersebut tidak dapat digulirkan kembali secara
 20 langsung kepada masyarakat. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali,
 21 dana yang ditagih dari masyarakat harus disetor terlebih dahulu ke Rekening
 22 Kas Umum Negara/Kas Daerah dan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan
 23 Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).

24 Dana yang ditagih dari masyarakat harus segera disetor ke Rekening
 25 Kas Umum Negara/Kas Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran.
 26 Adapun jurnal untuk mencatat penerimaan kembali Piutang Dana sebagai
 27 berikut:

28 Sistem akuntansi instansi:

29	Hutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
30		Penerimaan Pembiayaan	Rp xxx
31		<i>(Untuk mencatat penerimaan kembali Piutang)</i>	

32 Dan

33	Diinvestasikan dlm Investasikan Jk Panjang	Rp xxx	
34		Piutang Dana	Rp xxx
35		<i>(Untuk mencatat pengurangan Piutang Dana Jangka Panjang akibat penagihan)</i>	

36 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah

	Kas di Kas Negara/Kas di Kas Daerah	Rp xxx	
		Penerimaan Pembiayaan	Rp xxx
		<i>(Untuk mencatat penerimaan kas atas penagihan Piutang)</i>	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BAB V

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

A. Penyajian Dana Bergulir

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

B. Pengungkapan Dana Bergulir

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

- 1 Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK
- 2 dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang
- 3 lazim.
- 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BAB VI

KESIMPULAN

Dalam rangka penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan sektor lainnya pemerintah sejak tahun 2000 mulai menyalurkan dana bergulir melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yang kemudian berkembang dan tersebar di beberapa kementerian negara/lembaga. Selama ini pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan pola yang beragam, antara lain:

- a. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat yang menggulirkan dana tersebut. Dana tersebut tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga, kementerian negara/lembaga hanya melakukan monitoring terhadap pergulirannya.
- b. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat yang menggulirkan seutuhnya dana tersebut. Dana tersebut tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga dan tidak melakukan monitoring.
- c. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada masyarakat, dikembalikan kepada kementerian negara/lembaga untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Namun tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- d. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada masyarakat. Kementerian negara/lembaga menagihnya dan menyetor ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga pada akhir tahun jumlah dana yang terdapat di masyarakat akan tidak ada.

Dari sisi alokasi anggaran, alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir masih beragam yaitu dimasukkan ke dalam Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Alokasi anggaran untuk dana bergulir tidak sesuai ketentuan perundangan antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Definisi belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/aerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara itu dana bergulir akan ditagih kembali oleh pemerintah. Jika alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah maka definisi dari masing-masing belanja tidak akan sesuai dengan karakteristik dana bergulir, selain itu belanja ditujukan bukan untuk memperoleh aset. Oleh sebab itu jika kementerian negara/lembaga mengalokasikan pengeluaran dana bergulir ke belanja-belanja di atas maka kementerian negara/lembaga tidak akan mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir. Jika alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya, maka aset berupa dana bergulir harus

1 masuk sebagai Aset Lainnya bukan sebagai bagian Investasi Jangka
2 Panjang Non Permanen.

3 Kondisi di atas menyebabkan pelaporan dana bergulir menjadi tidak tepat,
4 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan
5 Standar Akuntansi Pemerintahan.

6 Agar pelaporan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan Standar Akuntansi
7 Pemerintahan maka perlu dirumuskan karakteristik dana bergulir yaitu:

- 8 1. Merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- 9 2. Tercantum dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- 10 3. dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
11 Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- 12 4. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali
13 dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana
14 disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian
15 seterusnya (bergulir); dan
- 16 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

17 Jika istilah Dana Bergulir digunakan untuk dana yang digulirkan kepada
18 masyarakat, karakteristik di atas harus terpenuhi. Alokasi anggaran untuk
19 dana bergulir, sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
20 Pemerintahan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan aset yang
21 diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut berupa dana bergulir
22 merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Penagihan
23 kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

24 Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, transaksi
25 Pembiayaan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum
26 Negara (BUN) atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
27 sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), oleh sebab itu entitas pelaporan
28 adalah BUN/BUD. Untuk melaksanakan dana bergulir BUN/BUD dapat saja
29 menunjuk satker di kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat
30 Daerah yang mempunyai program dana bergulir sebagai Kuasa Pengguna
31 Anggaran. Satker tersebut harus satker yang menerapkan pengelolaan
32 keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD) karena BLU/BLUD
33 dapat mengelola kas, tidak perlu disetor ke Rekening Kas Umum
34 Negara/Daerah.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSII), Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc. , Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc, Anggota

Sekretariat :

1. Mulat Handayani, SE., Ak, Ketua merangkap Anggota
2. Hamim Mustofa, Ak., SE., Ak, MAFIS, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
5. Farida Aryani, SST., Ak,
6. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
7. Yusron Kamal, SE., Anggota
8. Andri Fuadhy, SE., Anggota
9. Zulfikar Aragani, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA , Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc , Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA, Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
9. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
10. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
11. Edward UP Nainggolan, Ak, Anggota
12. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
13. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
14. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
16. Farida Aryani, Ak, Anggota
17. Eli Tamba, SE., Ak, Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
19. Dita Yuvrita, SE., Ak, Anggota
20. Syaiful, SE., Ak, Anggota
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota
23. Iwan Kurniawan, SE., Ak., Msi, Anggota
24. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
25. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
26. Muliani Sulya F., SE., Anggota
27. Sugiyarto, Anggota

